



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 266 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), Pasal 34 ayat (5), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, pasca pleno pergantian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai Tindaklanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dimana anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 266 Tahun 2023 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 724 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 742 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023-2028;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 743 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kapuas Nomor 26/PK.01-BA/6203/2025 tentang Keputusan Rapat Pleno Tertutup Penggantian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

serta Perubahan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Sisa Periode Jabatan 2023-2028 Sebagai Tindaklanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI! PEMILIHAN UMUM PROVINSI! KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHANAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 266 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Periode Jabatan 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Agustus 2025

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 266 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2023 – 2028

PERUBAHAN SUSUNAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
SISA PERIODE JABATAN 2023-2028

NO.	NAMA DIVISI	JABATAN PADA DIVISI
1	2	3
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	1. Ketua : Charles Bronson 2. Wakil Ketua : M. Fery Irawan
2.	Divisi Teknis Penyelenggara	1. Ketua : Maya Widya Sari Sihombing 2. Wakil Ketua : Charles Bronson
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	1. Ketua : Dina Mariana 2. Wakil Ketua : Deden Firmansyah
4.	Divisi Hukum Dan Pengawasan	1. Ketua : Deden Firmansyah 2. Wakil Ketua : Dina Mariana
5.	Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi	1. Ketua : M. Fery Irawan 2. Wakil Ketua : Maya Widya Sari Sihombing


Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Agustus 2025

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 266
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE
2023 – 2028

PERUBAHAN SUSUNAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
SISA PERIODE JABATAN 2023-2028

NO.	NAMA DIVISI	JABATAN PADA DIVISI
1	2	3
1.	Korwil Dapil I (Selat)	1. Ketua : Charles Bronson 2. Wakil Ketua : Deden Firmansyah
2.	Korwil Dapil II (Basarang, Kapuas Barat dan Mantangai)	1. Ketua : M. Fery Irawan 2. Wakil Ketua : Dina Mariana
3.	Korwil Dapil III (Timpah, Mandau Talawang, Pasak Talawang, Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah)	1. Ketua : Deden Firmansyah 2. Wakil Ketua : Charles Bronson
4.	Korwil Dapil IV (Dadahup, Kapuas Murung, Pulau Petak dan Kapuas Hilir)	1. Ketua : Dina Mariana 2. Wakil Ketua : Maya Widya Sari Sihombing
5.	Korwil Dapil V (Bataguh, Kapuas Timur, Tamban Catur dan Kapuas Kuala)	1. Ketua : Maya Widya Sari Sihombing 2. Wakil Ketua : M. Fery Irawan

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Agustus 2025

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti